

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang masih harus banyak melakukan pembangunan di segala bidang untuk memajukan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud, pemerintah berusaha untuk mewujudkan dengan *instrumen* Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan Belanja Negara, Pemerintah selalu berupaya menghimpun dan menggali potensi sumber-sumber Pendapatan Negara. Sumber pendapatan Negara meliputi 3 hal yaitu penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan penerimaan hibah (Roseline, 2013).

Penerimaan yang paling dominan adalah penerimaan dalam negeri khususnya dari sektor pajak sebagai kontributor yang paling utama dalam APBN (Roseline, 2013). Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro (2015) mengungkapkan, realisasi pendapatan negara tercatat mencapai Rp 1.537,2 triliun, atau 94 persen dari rencana dalam APBN-P 2014 yang sebesar Rp 1.635,4 triliun. Dari jumlah realisasi pendapatan negara tersebut, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp 1.143,3 triliun, atau 91,7 persen dari target yang ditetapkan yaitu Rp 1.246,1 triliun. Pencapaian penerimaan perpajakan tersebut dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi pada sektor industri pengolahan dan sektor pertambangan, pelemahan impor, dan penurunan harga minyak kelapa sawit (*crude palm oil* CPO) di pasar internasional (Kemenkeu RI, 2015).

Wiko Saputro (2014) mengungkapkan bahwa Direktorat Jendral Pajak Republik Indonesia (DJPRI) mencetak sebuah rekor. Rekor yang cukup menyedihkan, yaitu lembaga tersebut pada tahun 2014 yang lalu telah mencetak rekor realisasi pajak terendah selama 25 tahun. Hal ini diungkapkan oleh Peneliti Kebijakan Ekonomi Perkumpulan Prakarsa, Wiko Saputra dalam diskusi Evaluasi Penerimaan Pajak 2014. Sepanjang dua setengah dekade terakhir, penerimaan pajak 2014 merupakan terendah sepanjang sejarah. Dalam APBN-P 2014, pemerintah menetapkan target sebesar Rp 1.246,1 triliun. Namun, sampai akhir tahun 2014 hanya mencapai Rp 1.143,3 triliun atau 91,7 persen dari target. Rendahnya pencapaian realisasi penerimaan pajak tahun 2014 merupakan pengulangan dari prestasi (kegagalan) pemerintah dalam beberapa tahun ke belakang. Ketidak mampuan otoritas pajak mengejar target terdapat permasalahan sistem perpajakan yang akut. Wiko menilai, jika tidak ada perubahan yang mendasar dan menyeluruh dalam waktu yang singkat, maka pemerintah akan menemui jalan terjal dalam upaya merealisasikan janji-janji politiknya ke depan, sebab selama ini pajak berkontribusi besar antara 70 sampai 80 persen dalam APBN (Kompas.com, 2015).

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak yaitu kegiatan ekstensifikasi. Kegiatan ekstensifikasi yang berkaitan dengan target penerimaan yaitu penambahan jumlah wajib pajak. Dengan perluasan jumlah wajib pajak diharapkan dapat menambah penerimaan pajak. Sensus Pajak Nasional (SPN) merupakan kegiatan untuk perluasan jumlah wajib pajak untuk mencapai dan mengamankan target penerimaan pajak. Salah satunya tujuan kegiatan ini adalah untuk menjaring pajak usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), Yusro (2014). Usaha pemerintah memperluas jumlah wajib

pajak telah dilakukan di Surabaya. Menteri Keuangan Chatib Basri dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini telah melakukan penandatanganan kerja sama pertukaran informasi data wajib pajak di Surabaya pada tanggal 8 September 2014. Direktorat Jendral Pajak (DJP), Kementerian Keuangan dan Pemerintah Kota Surabaya berupaya menggenjot penerimaan pajak daerah, pajak pusat dan retribusi daerah melalui kerjasama pertukaran informasi data wajib pajak. Pemerintah harus mencari sumber-sumber potensi pajak yang tinggi, dan Surabaya merupakan salah satu kota yang potensial, bisnisnya juga luar biasa. Kerjasama *share* data ini sudah dilakukan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Bali, dan Surabaya satu-satunya pemerintah kota yang melakukan (Bisnis.com, 2014).

Selain itu, cara yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan regulasi pajak untuk UMKM. Hal tersebut karena UMKM dianggap sebagai salah satu penopang utama perekonomian negara. Menurut berita dari Kompas (2014) dalam Aliyah (2014) UMKM diibaratkan sebuah pioner bangsa yang mampu menjelma sebagai dewa penyelamat di saat bangsa mengalami keterpurukan. Perekonomian di Indonesia sesungguhnya secara riil digerakkan oleh para pelaku UMKM. Berdasarkan data kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah per juni 2013, saat ini ada 55,2 juta UMKM atau 99,98 persen dari total unit usaha di Indonesia. Selain itu, UMKM ini menyerap 101,72 juta tenaga kerja atau 97,3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau sebesar 8.200 triliun. Oleh sebab itu pemerintah selalu mencari cara untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak salah satunya melalui regulasi pajak untuk UMKM.

Menurut Irawan (2011), regulasi pajak UMKM merupakan salah satu reformasi perpajakan yang akan dilaksanakan di Indonesia. Reformasi perpajakan ini perlu dilakukan karena adanya sistem perpajakan yang didesain secara tidak tepat yang mengakibatkan masalah seperti penerimaan pajak tidak efisien, distorsi ekonomi sebagai akibat beban pajak yang berlebih, ketidakadilan dan masalah kompleksnya Undang-undang perpajakan dan prosedurnya, lemahnya sistem informasi yang ada, dan korupsi dan intervensi politik.

Yusro (2014) berpendapat bahwa dalam meningkatkan jumlah penerimaan pajak tidak terlepas dari peran serta wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Pelaksanaan kewajiban perpajakan di Indonesia didukung *self assessment system* dimana pelaksanaan kewajiban perpajakan memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan diantaranya dalam menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakan melalui Surat Pemberitahuan (SPT). Hal tersebut menyebabkan kebenaran pembayaran pajak tergantung pada kepatuhan wajib pajak. Sehingga kepatuhan wajib pajak menjadi persoalan yang terpenting di Indonesia. Apabila wajib pajak tidak patuh maka dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan kelalaian terhadap kewajiban pajak.

Permasalahan tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi permasalahan yang terus menerus terjadi dalam bidang perpajakan. Di Indonesia tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sangat ironis jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan usaha di Indonesia. Salah satunya pertumbuhan jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengalami peningkatan dari tahun

ke tahun. Namun, peningkatan jumlah UMKM tersebut tidak diimbangi dengan kesadaran para pemilik UMKM untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya (Yusro, 2014).

Selain pertumbuhan jumlah UMKM yang setiap tahunnya mengalami peningkatan namun UMKM juga mendapat perlakuan yang spesial dari beberapa pihak. Perlakuan spesial yang didapatkan oleh UMKM adalah UMKM mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. UMKM selalu di pantau dan diperhatikan perkembangannya oleh pemerintah seperti memperhatikan tentang modal dari usaha yang akan diberi pinjaman dengan bunga yang kecil, pemasaran dari produk yang dibuat oleh UMKM pemerintah sering mengadakan pameran atau bazar untuk membantu pemasaran produk dari UMKM tersebut, dan juga UMKM dapat konsultasi di Dinas Koperasi dan UMKM mengenai permasalahan yang dihadapinya karena di dinas koperasi tersedia juga layanan konsultasi untuk UMKM. Dari perhatian pemerintah tersebut maka yang diharapkan oleh pemerintah yaitu UMKM dapat memberikan kontribusi yang positif untuk pertumbuhan negara melalui salah satunya UMKM diharapkan berkontribusi untuk membayarkan pajaknya. Karena dengan membayar pajak UMKM dapat ikut serta dalam membangun negara. Namun tidak semua keinginan akan menjadi suatu kenyataan, tetap saja kesadaran membayar pajak itu sangat kurang dan itu menjadi sebuah permasalahan.

Permasalahan kepatuhan wajib pajak juga terjadi di Kabupaten Jombang. Kabupaten Jombang bagian dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mojokerto. Menurut data yang peneliti dapatkan dari KPP Mojokerto jumlah pertumbuhan wajib pajak di Kabupaten Jombang setiap tahunnya tidak diimbangi dengan jumlah wajib pajak yang membayarkan pajaknya. Pada tahun

2012 jumlah wajib pajak yang terdaftar yaitu 90.943 wajib pajak dan yang membayar hanya 4.409 wajib pajak, pada tahun 2013 jumlah wajib pajak yang terdaftar yaitu 98.135 wajib pajak, pada tahun 2014 jumlah wajib pajak yang terdaftar yaitu 106.785 wajib pajak, dan pada tahun 2015 jumlah wajib pajak yang terdaftar menjadi 117.631 wajib pajak dengan jumlah wajib pajak yang membayar hanya 6.330 wajib pajak.

Kabupaten Jombang merupakan Kabupaten yang menduduki peringkat 17 dari 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Menurut informasi yang didapatkan dari dinas koperasi dan UMKM Jawa Timur jumlah UMKM yang ada di Kabupaten Jombang Tahun 2012 adalah 195.554 unit UMKM yang terdiri dari 132.003 unit UMKM sektor pertanian, 2.496 unit UMKM sektor pertambangan dan penggalan, 8.195 unit UMKM sektor industri pengolahan, 764 unit UMKM sektor konstruksi, 35.846 unit UMKM sektor perdagangan hotel dan restoran, 7.365 unit UMKM sektor transportasi, 136 unit UMKM sektor keuangan, dan 8.749 unit UMKM di sektor jasa-jasa.

Penelitian yang ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tentang kepatuhan wajib pajak sudah banyak dilakukan namun variabel yang digunakan berbeda-beda dan hasil yang didapatkan dari penelitian tersebut juga berbeda-beda. Salah satunya saja penelitian yang dilakukan oleh Yusro (2014) yang menggunakan variabel tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak, dan kesadaran membayar pajak untuk mengetahui pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil dari penelitian tersebut adalah variabel mekanisme pembayaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel tarif pajak dan kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Fahluzy (2014) menggunakan variabel

independen persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan dan tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan untuk mengetahui hubungan dengan variabel dependen kepatuhan membayar pajak. Hasil yang diperoleh dalam penelitian tersebut adalah persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik dalam mengkaji UMKM yang ada di Kabupaten Jombang. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan, tarif pajak, dan kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kabupaten Jombang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kabupaten Jombang?
2. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kabupaten Jombang?
3. Apakah kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kabupaten Jombang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Jombang.
2. Mengetahui pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Jombang.
3. Mengetahui pengaruh pengetahuan dan pemahaman wajib pajak akan peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Jombang.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur di bidang perpajakan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dan sumbangan konseptual bagi peneliti selanjutnya maupun civitas akademika di Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo Madura.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Meningkatkan wawasan dan pengetahuan terkait perpajakan di Indonesia khususnya yang menyangkut perilaku masyarakat dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat digunakan sebagai evaluasi proses sosialisasi peraturan perpajakan baru sehingga diharapkan akan ada peningkatan kualitas. Dengan adanya sosialisasi yang efektif dan berkualitas diharapkan partisipasi masyarakat akan meningkat.

c. Bagi Mahasiswa

Peneliti ini dapat memberikan gambaran praktik sosial ekonomi terkini di Indonesia terkait bidang perpajakan kepada mahasiswa sebagai masyarakat cendikia yang nantinya diharapkan turut berpartisipasi dalam pengembangan dan pembangunan negara. Melalui penelitian ini diharapkan dapat dijadikan gambaran dan pertimbangan mahasiswa dalam bernegara.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dan sumber pemikiran dan penalaran untuk merumuskan dan mengembangkan masalah-masalah baru dalam bidang akuntansi perilaku terkait perpajakan bagi peneliti selanjutnya.